



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tator, 18 September 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawati benteng motor,, pendidikan SLTP, tempat kediaman di di BTN Cadika Blok B/6, RT.003/RW.007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, kandung dari calon isteri Calon mempelai laki-laki, kandung dari Calon mempelai perempuan dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama **Calon mempelai laki-laki**, lahir di Parepare, 15 Juni 2002 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan toko cahaya terang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di BTN Cadika Blok B/6, RT.003/RW.007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan seorang perempuan bernama **Calon mempelai perempuan**, Lahir di Parepare, tanggal 17 juli 2002 (umur 18

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Cempae Gang Bete, RT.001/RW.005, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

2. Bahwa kedua orangtua **Calon mempelai laki-laki** Telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Sejak saat itu ayah kandung dari **Calon mempelai laki-laki** tidak pernah memberi kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan Nomor: 148.3/641/LPE, sudah kurang lebih 8 tahun lamanya dan meninggalkan anaknya sejak umur 10 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon, ibu kandung Calon mempelai laki-laki.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Perempuan bernama **Calon mempelai perempuan** dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-212/Kua.21.16.01/pw.01/10/2020, tertanggal 27 Oktober 2020;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Calon mempelai laki-laki** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan calon istri dari anak kandung Pemohon telah hamil 3 bulan, sesuai dengan surat keterangan dari UPTD Puskesmas Cempae, Nomor: 430/200/PUSK-CEMPAE, Tertanggal 2

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, dan pihak keluarga Pemohon telah melangsungkan lamaran dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.

7. Bahwa anak Kandung Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Calon mempelai laki-laki**) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Calon mempelai laki-laki**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Perempuan bernama (**caon mempelai perempuan**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dari anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 20 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak kandung Pemohon,, calon isteri dan orang tua (ibu kandung) calon isteri dari anak kandung

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dihadirkan di persidangan serta telah memberikan keterangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta orang tua (ibu kandung) dari calon isteri anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama, **Calon mempelai laki-laki**, lahir di Parepare, 15 Juni 2002 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan toko cahaya terang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di BTN Cadika Blok B/6, RT.003/RW.007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya baru berusia 18 tahun 6 bulan dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa dirinya dan calon suami akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa calon isterinya bernama **Calon mempelai perempuan** dan sekarang telah berusia 18 tahun empat bulan.
- Bahwa dirinya dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan sudah pacaran selama 1 tahun bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa dirinya dan calon isterinya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama.
- Bahwa dirinya telah mampu menjadi ibu rumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa dirinya sudah bekerja dan berpenghasilan Rp. ... sebulan.
- Bahwa antara dirinya dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah .
- Bahwa dirinya tidak sedang dalam pinangan orang lain

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama **Calon mempelai perempuan** Lahir di Parepare, tanggal 17 juli 2002 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Cempae Gang Bete, RT.001/RW.005, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon mengenal calon suaminya bernama Calon mempelai laki-laki
- Bahwa dirinya dengan anak kandung Pemohon telah menjalin cinta sejak kurang lebih selama 1 tahun bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa calon isteri dan anak kandung Pemohon telah berpacaran dan akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa dirinya dengan Calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus sebagai gadis.
- Bahwa dirinya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa dirinya bekerja sebagai karyawan Toko Cahaya Terang yang berpenghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon isteri Calon mempelai laki-laki yang bernama :

- ibu kandung calon mempelai perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jalan Tonga, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa ibu kandung dari calon isteri Calon mempelai laki-laki kenal dengan Pemohon.

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung calon isteri Calon mempelai laki-laki anak kandung dari Pemohon, sedangkan ayah kandungnya bernama Muh. Ruslan bin La Tuwo.;
- Bahwa dirinya dan Pemohon berencana untuk menikahkan anak-anak mereka.
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka semakin dekat dan akrab bahkan calon isteri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa bila anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa dirinya dan Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon isteri telah sepakat untuk segera menikahkan mereka;
- Bapak kandung calon mempelai perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ojek, tempat kediaman Jalan Tonga, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa bapak kandung dari calon isteri Calon mempelai laki-laki kenal dengan Pemohon.
- Bahwa dirinya adalah bapak kandung calon isteri Calon mempelai laki-laki anak kandung dari Pemohon,
- Bahwa dirinya dan Pemohon berencana untuk menikahkan anak-anak mereka.
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka semakin dekat dan akrab bahkan calon isteri sudah hamil 3 bulan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa bila anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa dirinya dan Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon isteri telah sepakat untuk segera menikahkan mereka

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 247/20/IX/2001, tertanggal 20 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Lince Mangopang dengan NIK 7372025809770002, tertanggal 01 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lince Mangopang Nomor 7372022604120001, tertanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faizal Rifaldy Nomor 2404/Ist/Cs-Mr/XII/Lw/2002/2006, tertanggal 1 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Amelia Nomor 570/AK/KPP/2/2008, tertanggal 04 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare,

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);

6. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk, Nomor B-212/Kua.21.16.01/PW.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 27 Oktober 2020, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);

7. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta orang tua calon isteri tanggal 3 November 2020, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- **Saksi kesatu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Petta Unga, RT.003, RW.004, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Lince Mangopang;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Calon mempelai laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama **Calon mempelai perempuan**;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan bahkan **Calon mempelai perempuan** sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di Toko Cahaya Terang yang berpenghasilan sebulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- **Saksi kedua**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Petta Ungu, RT.003, RW.004, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Lince Mangopang;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bacukiki karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Putri Amelia;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon berumur 18 tahun empat bulan dan sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan bahkan sudah berpacaran selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Toko Cahaya Terang yang berpenghasilan sebulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Calon mempelai laki-laki**, lahir di Parepare pada tanggal 10 Oktober 2002 (umur 18 tahun empat bulan) kehendak Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare karena anak kandungnya belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.7 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.1 sampai Bukti P.5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P.6 dan P.7 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Amir sebagai suami dan Lince sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Amir dengan Lince adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lince Mangopang yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Lince Mangopang adalah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lince Mangopang sebagai kepala keluarga dan Faizal Rifaldy sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faizal Rifaldy, lahir pada tanggal 15 Juni 2002, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Faizal Rifaldy adalah anak kandung Lince

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangopang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Amelia, lahir pada tanggal 17 Juli 2002, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Faizal Rifaldy adalah anak kandung pasangan suami isteri Amir dan Lince Mangopang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Pernyataan Komitmen Pemohon sebagai ibu kandung calon mempelai laki-laki, ibu kandung calon mempelai perempuan, dan bapak kandung calon mempelai perempuan yang menerangkan bahwa Pemohon dan ibu kandung calon isteri serta bapak kandung calon isteri berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **saksi kesatu** dan **saksi kedua**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **saksi kesatu** dan **saksi kedua** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri **Calon mempelai laki-laki**, dan ibu kandung calon isteri **Calon mempelai laki-laki**. serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama **Calon mempelai laki-laki**, saat ini berumur 18 tahun enam bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **Calon mempelai perempuan**, berumur 18 tahun empat bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon isterinya gadis;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon I bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak kandung Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anaknya sudah bekerja sebagai karyawan di Toko Cahaya Terang yang berpenghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah dua tahun berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dan keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

المصالح جلب على دفع المفساد

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Kandung Pemohon yang bernama **Calon mempelai laki-laki** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon mempelai perempuan**.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon. s

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Calon mempelai laki-laki** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Calon mempelai perempuan**

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)